

ABSTRAK

Dalam perkembangannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hukum positif mengenai perjanjian kawin mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan, jika sebelumnya perjanjian kawin hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, kini dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan dan dapat dirubah/diperbarui selama masa perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah makna perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) dalam hal perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan (*postnuptial*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menekankan pada data primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan data sekunder berupa studi kepustakaan serta perundang-undangan terkait. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa makna perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah bahwa perjanjian kawin tidak lagi bermakna perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan (*Prenuptional agreement*) tetapi juga bisa dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan (*Postnuptional agreement*) dan perlindungan terhadap pihak ketiga (Kreditur) dalam hal perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan (*Postnuptional*) yaitu bahwa perjanjian kawin tersebut tidak mengikat pihak ketiga apabila sebelum perjanjian perkawinan dibuat harta bersama suami istri telah terikat dengan hak tanggungan.